



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagai bencana Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagai bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 50);
18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran mendahului Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Ketentuan dalam lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal : 30 April 2020

 BUPATI KOLAKA, 


KAS AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal : 4 Mei 2020

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 

 POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR : 22

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA**NOMOR : 22 TAHUN 2020****TANGGAL: 30 April 2020****TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020****A. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA****I. PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kolaka yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut, dan sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kolaka mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

1.2. Maksud

Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program-program kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.

1.3. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka dalam rangka untuk:

- a. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban;
- g. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- i. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

1.4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka diarahkan pada:

- a. Meningkatkan kemampuan Aparatur, Lembaga dan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa sesuai kewenangan desa dengan pola partisipatif;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;
- c. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.

1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

II. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa agar tepat sasaran, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan Tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

3.1. Perencanaan ADD

Tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merujuk pada RPJMDes untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. Selanjutnya RKPDDes menjadi dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rencana pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam APBDesa tahun berkenaan.

3.2. Persiapan Pelaksanaan ADD

Tahapan persiapan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, antara lain:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya; BPD, LPMD, PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
- c. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, BPD menyelenggarakan musyawarah Desa guna merumuskan program prioritas program kegiatan desa yang akan dilaksanakan dan akan dijadikan sebagai

bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RKPDesa yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa;

- d. Berdasarkan RKPdesa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

3.3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD

Penyaluran dan pencairan dana ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana ADD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa menyampaikan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan.
- e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diketahui Camat dan apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan

kepada Inspektorat Daerah, selanjutnya diproses pencairannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

- f. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi bantuan keuangan desa, memberikan tanda terima penyampaian persyaratan pencairan bantuan keuangan desa, antara lain :
 - RPJM Desa;
 - RKP Desa;
 - APBDesa; dan
 - RPD Desa;
 - Dokumen Laporan sesuai ketentuan pencairan (untuk pencairan tahap II, III dan IV)
- g. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tahap I, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
 - a) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBDes Tahun sebelumnya
 - b) Dokumen RPJMDes (jika terjadi revisi), RKPDes dan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES
 - c) Dokumen LPPD
 - d) Laporan Penyusunan Dokumen/Buku Profil Desa tahun sebelumnya
 - e) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan pembangunan berikut gambar dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (apabila ada kegiatan);
 - 2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap II;
 - b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD Tahap I telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan (ADD Tahap I).
 - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh Camat.
 - d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
 - 3) Tahap III, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap III;

- b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
 - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap II oleh Camat.
 - d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
- 4) Tahap IV, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap IV;
 - b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
 - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap III oleh Camat.
 - d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.

3.4. Penggunaan dana ADD

Dana ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, dalam menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Batasan maksimal besarnya dana ADD yang dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa untuk mendukung kegiatan lainnya.

Selanjutnya alokasi sisa ADD setelah dikurangi untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.5. Rincian Pengalokasian ADD

Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci pengalokasian dana ADD dapat dipergunakan untuk:

3.5.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| a. Kepala Desa | Rp. 3.210.000,00 perbulan |
| b. Sekretaris Desa Non PNS | Rp. 2.225.000,00 perbulan |
| c. Kepala Urusan | Rp. 2.022.200,00 perbulan |
| d. Kepala Seksi | Rp. 2.022.200,00 perbulan |
| e. Kepala Dusun | Rp. 2.022.200,00 perbulan |

2. Tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 540.000,00 perbulan

3. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 400.000,00 perbulan

4. Tunjangan jabatan bagi Sekretaris Desa PNS Rp. 490.000,00 perbulan

5. Tunjangan BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

6. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

7. Operasional Pemerintahan Desa Maksimal Rp. 35.000.000,-/ Tahun dengan penggunaan sebagai berikut :

- a. Insentif Staf/Operator Kaur Keuangan Rp. 1.000.000,-/ bulan
- b. Belanja alat tulis kantor
- c. Belanja penggandaan
- d. Belanja cetak
- e. Perjalanan dinas dalam Daerah
- f. Perjalanan dinas luar Daerah
- g. Belanja Pengadaan/pemeliharaan Inventaris Kantor
- h. Belanja surat kabar dan publikasi desa
- i. Belanja rekening listrik
- j. Belanja makan dan minum rapat/musyawarah desa
- k. Belanja makan dan minum rapat/musyawarah BPD
- l. Belanja makan dan minum rapat/musyawarah LPM
- m. Pemeliharaan kendaraan dinas

8. Belanja Operasional Pemilihan BPD maksimal Rp. 5.000.000,-

9. Belanja Insentif BPD Rp. 36.000.000,00

- | | |
|----------------|-------------------------|
| a. Ketua | Rp. 800.000,00 perbulan |
| b. Wakil Ketua | Rp. 650.000,00 perbulan |

- c. Sekretaris Rp. 550.000,00 perbulan
- d. Anggota (2 orang) masing-masing Rp. 500.000,00 perbulan

10. Pengembangan system pelayanan, administrasi dan informasi desa

- a. Penyusunan dan pendayagunaan profil desa serta evaluasi perkembangan desa/kel
 - Belanja penggandaan Data Dasar Keluarga (DDK)
Rp. 400,- X Jumlah Kepala Keluarga
Contoh : Rp. 400,- X 10 Lembar X 500 KK (Jumlah Kepala Keluarga) = Rp. 2.000.000,-
 - Belanja cetak buku Profil Desa Rp. 855.000,-
 - Insentif Kelompok Kerja Profil Desa
Penanggung Jawab (Kades) Rp. 1250.000 x 3 Bulan
Ketua Rp. 1.000.000 x 3 Bulan
Pengolah Data (Operator Komputer) Rp. 500.000 x 3 Bulan
 - Pendata DDK Rp. 3.000 x Per Kepala Keluarga
- b. Pembuatan papan data dan monografi desa
- c. Penyusunan penataan ruang dan batas desa
- d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - Pelatihan Evaluasi Perkembangan Desa
 - Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa
 - Bimbingan Teknis Kewenangan Desa
- e. Pengembangan sistem informasi desa
 - Pengadaan/sewa Jaringan Internet Desa bagi desa yang belum tersedia jaringan internet

11. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.2. Pembangunan Desa

- a. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Pembangunan Taman Desa)
- b. Pengadaan Lampu Penerangan Pusat Desa
- c. Pembangunan Sarana Pemerintahan

- d. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah

3.5.3. Pembinaan Kemasyarakatan

1. Operasional TP PKK Sebesar Rp. 10.000.000,00 pertahun
2. Operasional Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanggulangan Kemiskinan
3. Insentif tenaga para medis gemari Rp. 13.200.000,00 pertahun
4. Insentif tenaga pendamping desa gemari Rp. 4.200.000,00 pertahun
5. Insentif Pemuka adat (3 orang) Rp. 12.600.000,00 pertahun
6. Peningkatan pengamalan kehidupan beragama :
 - a) Insentif Imam Desa Rp. 700.000,00 perbulan
 - b) Insentif Imam mesjid dusun Rp. 300.000,00 perbulan
 - c) Pinandita Rp. 600.000,00 perbulan
 - d) Pendeta Rp. 600.000,00 perbulan
 - e) Pemangku Rp. 300.000,00 perbulan
7. Pembinaan lembaga kemasyarakatan anantara lain :
 - a) Operasional pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dipergunakan untuk membiayai :
 1. Pembinaan pemuda dan karung taruna
 2. Pembinaan majelis taklim
 3. Pelaksanaan MTQ
 4. Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan
 5. Pelaksanaan hari besar kenegaraan
 - b) Insentif LPM Rp. 18.000.000,00 pertahun dengan rincian :
 1. Insentif Ketua Rp. 600.000,00 perbulan
 2. Insentif Sekretaris Rp. 500.000,00 perbulan
 3. Insentif Anggota Rp. 400.000,00 perbulan
 - c) Insentif Linmas dan pengamanan desa
Rp. 26.400.000,00 pertahun dengan rincian :
 1. Insentif Danton Linmas Rp. 450.000,00 perbulan
 2. Anggota Linmas Rp. 350.000,00 perbulan
 3. Pengamanan desa (2 orang) masing-masing
Rp. 350.000,00 perbulan

8. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa, BUM Antar Desa, maupun oleh sekelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya
- c. Penyertaan modal pada BPR Bahteramas Maksimal Rp. 10.000.000,00
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa
- e. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa
- f. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
- h. Penghijauan di jalan desa, lingkungan perkantoran dengan pengadaan bibit, sungkup dan pemeliharaannya
- i. Pengembangan sarana prasarana rumah ibadah maksimal Rp. 30.000.000,00
- j. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah

Dalam penggunaan ADD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa;
2. Apabila penggunaan dana ADD tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas atau adanya pengalokasian dana ADD yang disesuaikan dengan

tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian dana ADD Kepada Camat;

3. Dalam hal dana ADD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa (misalnya; pembelian alat tulis kantor, peralatan dan lain sebagainya) harus pula diperhatikan besarnya pungutan pajak (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pengalokasian Dana ADD wajib memperhatikan Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan yang ditetapkan Bupati;
5. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan menutup setiap akhir bulan dengan saldo Kas di Bendahara maksimal Rp. 10.000.000,-
7. Kaur Keuangan menyampaikan laporan perjtanggungjawaban APBDes setiap bulan pada kantor Dinas PMD Kabupaten Kolaka yang telah diverifikasi oleh Kecamatan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

3.6. Pelaksanaan ADD

3.6.1. Pola Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan dana ADD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD ADD dan teknis serta mekanisme untuk pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pencairan dana ADD yang dipergunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap Triwulan sesuai dengan alur kas desa;
- c. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- d. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- e. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

3.6.2. Pengendalian ADD

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka;
- b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat
- a. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan dana ADD;
- b. Proses pencairan dana ADD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Triwulan, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat setiap triwulan disampaikan kepada Bupati (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)
- b. Laporan semester, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat setiap enam bulan sekali disampaikan kepada Bupati paling bulan Juli tahun anggaran berjalan (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)
- c. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi

penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD yang disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa.

3.6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES yang disampaikan pada Dinas PMD paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).

**B. TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN/ DESA	PAGU ADD PER DESA SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ADD PER DESA SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBA/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
I	IWOIMENDAA			
1	TAMBORASI	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
2	LADAHAI	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
3	IWOIMENDAA	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
4	ULU KALO	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
5	LAMBOPINI	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
6	LASIROKU	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
7	LAWOLIA	Rp 634.673.500,00	541.428.500,00	Rp (93.245.000,00)
8	WATU MELEWE	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
9	LANDOULA	Rp 634.673.500,00	541.428.500,00	Rp (93.245.000,00)
10	WONUALAKU	Rp 634.673.500,00	541.428.500,00	Rp (93.245.000,00)
	JUMLAH SUB I	Rp 6.797.497.600,00	Rp 5.798.822.200,00	Rp (998.675.400,00)
II	WOLO			
1	TOLOWE PONRE WARU	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
2	LALONAHA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
3	LANA	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
4	ULU LAPAO - PAO	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
5	LALONGGOPI	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
6	LAPAO - PAO	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
7	MUARA LAPAO - PAO	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
8	LANGGOMALI	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
9	DONGGALA	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
10	SAMAENRE	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)

1	2	3	4	5
11	IWOIMOPURO	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
12	ULU RINA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
	JUMLAH SUB II	Rp 8.337.302.000,00	Rp 7.112.401.600,00	Rp (1.224.900.400,00)
III	SAMATURU			
1	AMAMOTU	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
2	KALOLOA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
3	WOWA TAMBOLI	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
4	SANI - SANI	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
5	LAMBOLEMO	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
6	TAMBOLI	Rp 754.878.900,00	643.971.600,00	Rp (110.907.300,00)
7	KONAWAHA	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
8	LAWULO	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
9	AWA	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
10	MALAHA	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
11	LATUO	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
12	PUU TAMBOLI	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
13	ULU KONAWAHA	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
14	MEURA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
15	ULAWENG	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
16	PUU LAWULO	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
17	LIKU	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
	JUMLAH SUB III	Rp 12.051.586.500,00	Rp 10.280.989.000,00	Rp (1.770.597.500,00)
IV	WUNDULAKO			
1	TIKONU	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
2	TOWUA	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
3	UNAMENDAA	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
4	BENDE	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
5	SABIANO	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
	JUMLAH SUB IV	Rp 3.413.774.200,00	Rp 2.912.228.900,00	Rp (501.545.300,00)

1	2	3	4	5
V	BAULA			
1	PUURODA	Rp 634.673.500,00	541.428.500,00	Rp (93.245.000,00)
2	PUULEMO	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
3	PUUBENUA	Rp 634.673.500,00	541.428.500,00	Rp (93.245.000,00)
4	WATALARA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
5	BAULA	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
6	LANGORI	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
7	PUUBUNGA	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
8	PEWUTAA	Rp 634.673.500,00	541.428.500,00	Rp (93.245.000,00)
9	ULU BAULA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
	JUMLAH SUB V	Rp 5.952.468.100,00	Rp 5.077.942.900,00	Rp (874.525.200,00)
VI	POMALAA			
1	TOTOBO	Rp 634.673.500,00	541.428.500,00	Rp (93.245.000,00)
2	OKO - OKO	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
3	PELAMBUA	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
4	TAMBEA	Rp 634.673.500,00	541.428.500,00	Rp (93.245.000,00)
5	SOPURA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
6	HUKO-HUKO	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
7	PESOUHA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
8	HAKATUTOBU	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
	JUMLAH SUB VI	Rp 5.347.845.400,00	Rp 4.562.150.300,00	Rp (785.695.100,00)
VII	TANGGETADA			
1	RAHANGGADA	Rp 634.673.500,00	541.428.500,00	Rp (93.245.000,00)
2	TONDOWOLIO	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
3	LAMEDAI	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
4	LALONGGOLOSUA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
5	TANGGETADA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
6	PETUDUA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
7	PALEWAI	Rp 634.673.500,00	541.428.500,00	Rp (93.245.000,00)
8	POPALIA	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
9	PEWISOA JAYA	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)

1	2	3	4	5
10	PUUNDAIPA	Rp 634.673.500,00	541.428.500,00	Rp (93.245.000,00)
11	ONEEHA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
12	LOMOIKO	Rp 634.673.500,00	541.428.500,00	Rp (93.245.000,00)
13	TINGGO	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
	JUMLAH SUB VII	Rp 8.641.416.300,00	Rp 7.371.835.900,00	Rp (1.269.580.400,00)
VIII	POLINGGONA			
1	PLASMA JAYA	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
2	PUUDONGI	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
3	TANGGEAU	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
4	WOLONGGERE	Rp 634.673.500,00	541.428.500,00	Rp (93.245.000,00)
5	PONDOUWAE	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
6	LAMONDAPE	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
	JUMLAH SUB VIII	Rp 4.018.396.800,00	Rp 3.428.021.600,00	Rp (590.375.200,00)
IX	WATUBANGGA			
1	LAMUNDE	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
2	SUMBER REJEKI	Rp 634.673.500,00	541.428.500,00	Rp (93.245.000,00)
3	PEOHO	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
4	KASTURA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
5	LANGGOSIPI	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
6	MATAOSU	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
7	KUKUTIO	Rp 724.826.000,00	618.336.000,00	Rp (106.490.000,00)
8	POLENGA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
9	GUNUNG SARI	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
10	RANOTETA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
11	MATAOSU UJUNG	Rp 634.673.500,00	541.428.500,00	Rp (93.245.000,00)
	JUMLAH SUB IX	Rp 7.402.120.000,00	Rp 6.314.614.900,00	Rp (1.087.505.100,00)
10	TOARI			
1	TOARI	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
2	ANAWUA	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
3	LAKITO	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)

1	2	3	4	5
4	WOWOLI	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
5	RANO JAYA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
6	RAHABITE	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
7	WONUA RAYA	Rp 694.775.200,00	592.700.100,00	Rp (102.075.100,00)
8	HORONG KULI	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
9	RANO SANGIA	Rp 664.724.300,00	567.064.300,00	Rp (97.660.000,00)
	JUMLAH SUB X	Rp 6.102.722.300,00	Rp 5.206.121.900,00	Rp (896.600.400,00)
	TOTAL	Rp 68.065.129.200,00	Rp 58.065.129.200,00	Rp (10.000.000.000,00)

BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI